

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah sekarang ini diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan PAD mendapat tuntutan semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi

(P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangannya, maka pemerintah daerah haruslah membenahi berbagai unsur yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kota Yogyakarta diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah

strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. Komponen PAD antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, merupakan sumber jenis pendapatan daerah Kabupaten /kota adalah pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa:

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Objek dan Golongan Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Rencana pendapatan Kota Yogyakarta yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 mengalami kenaikan cukup signifikan bila dibanding 2012. Berdasarkan kesepakatan, pendapatan asli daerah 2013 mengalami kenaikan Rp21 miliar dari Rp283 miliar menjadi Rp.304 miliar sesuai dengan potensi yang ada. Sejumlah potensi yang mendorong kenaikan pendapatan tersebut di antaranya adalah adanya jenis Pajak Daerah yang baru dipungut mulai tahun 2011 yaitu pajak sarang burung walet dan pajak BPHTBB diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah. Potensi pendapatan dari pajak daerah dari Rp173 miliar menjadi Rp192 miliar dan juga dari retribusi umum sebesar Rp32,9 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp11,45 miliar dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp66,8 miliar.¹

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah keberadaan data objek dan subjek pajak yang belum lengkap dan belum akurat serta penerimaan yang belum optimal sehingga menarik untuk mengetahui peran atau strategi pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

¹ “2013, Target PAD Pasar Kota Yoga Rp13 M”, dalam <http://www.krjogja.com>. Kamis, 18 April 2014

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 ?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan keuangan di Kota Yogyakarta khususnya pengelolaan pendapatan asli daerah.